

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN)
ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAN
PIHAK PAROMPUAN HKBP PEARAJA TARUTUNG
TENTANG
KERJASAMA PENANGANAN KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

Nomor :

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam belas tahun Dua ribu dua puluh empat (16 Juli 2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bdn, Elfrida Rismauli Simangunsong, S.Keb
NIP : 198001202008012003
Jabatan : Kepala UPTD PPA Tapanuli Utara

yang bertindak untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tapanuli Utara berkedudukan di Jl. JCT. Simorangkir No. 4 Siatas Barita selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Bvr. Risma Sinaga, S.Th., M.Hum.
Jabatan : Kepala Biro Kategorial Perempuan HKBP

yang bertindak untuk dan atas nama HKBP Pearaja Tarutung berkedudukan di Jl. Putri Lopian, Pearaja Tarutung, Hutatoruan IX, Kec. Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara.
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);

Maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan nota kesepahaman tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin kerjasama yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam upaya kerjasama penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang dialami masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.

- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah :

- a. Penanganan Pengaduan
- b. Pertukaran Informasi
- c. Pelayanan Rumah Perlindungan Sementara
- d. Pelayanan Pemulihan Kesehatan
- e. Pelayanan Pemulihan Psikologis dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan penanganan atas pengaduan kasus dari mulai identifikasi sampai dengan mediasi;
 - b. Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA tentang :
 1. Kasus perempuan dan anak Korban Tindak Kekerasan yang dialami oleh warga Kabupaten Tapanuli Utara.
 2. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ayat ini dilengkapi datakorban, yang terdiri antara lain :
 - a) Foto Korban;
 - b) Dokumen identitas korban (fotocopy KTP, Pasport, SIM dan tanda pengenal lainnya;
 - c) Fotocopy catatan/ dokumen hasil identifikasi
 - d) Catatan rekaman hasil identifikasi;
 - e) Rekaman medis;
 - f) Surat penunjukan konselor, psikiater, psikolog;
 - g) Surat penunjukan pendampingan hokum/pengacara.
 3. Mendapatkan laporan setiap perkembangan Penanganan terbaru pada Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - c. Mendapatkan layanan Perlindungan Sementara
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan melalui upaya :
 - a) Anamnesis kepada korban;
 - b) Pemeriksaan kepada korban;
 - c) Memberikan pertolongan pertama;
 - d) Pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis;
 - e) Merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan dan dapat merujuk ke pihak lain;
 - f) Memberikan informasi kepada pihak kepolisian untuk keperluan visum et repertum korban.
 - e. Mendapatkan layanan bantuan hukum untuk menjamin dan memenuhi hak korban untuk mendapatkan akses keadilan
 - f. Mendapatkan pelayanan pemulihan dan reintegrasi social untuk menyatukan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan anggaran belanja PARA PIHAK.

Pasal 6

LAIN-LAIN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melekat pada Institusi dan tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani Bersama oleh PARA PIHAK di Tarutung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Tapanuli Utara

PIHAK KEDUA
Kepala Biro Kategorial Perempuan
HKBP

Bdn, Elfrida Rismauli Simangunsong, S.Keb

Bvr. Risma Sinaga, S.Th., M.Hum